



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI X DPR RI  
(BIDANG: PENDIDIKAN; OLAHRAGA; SAINS DAN TEKNOLOGI)**

Tahun Sidang	: 2025—2026
Masa Persidangan	: I
Rapat ke-	: 31
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi X DPR RI dengan Perkumpulan Politeknik Swasta Indonesia (Pelita), Lembaga Kajian Islam dan Transformasi Sosial (LKIS), Ketua Asosiasi Sekolah Rumah dan Pendidikan Alternatif Indonesia (Asah Pena), Konsorsium Masyarakat Peduli Pendidikan Indonesia (KMPPI), dan Forum Direktur Politeknik Negeri Se-Indonesia (FDPNI).
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Senin, 22 September 2025
Waktu	: Pukul 13:00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Gd Nusantara I DPR RI
Acara	: Penyampaian Masukan terhadap RUU tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Ketua Rapat	: H. Lalu Hadrian Irfani, ST/Wakil Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	: Endang Dwi Astuti, SS, MSi./Kabagset. Komisi X DPR RI.
Hadir	: a. 23 (dua puluh tiga) Anggota dari 45 (empat puluh lima) Anggota Komisi X DPR RI dan 7 (tujuh) Fraksi dari 8 (delapan) Fraksi. b. Perkumpulan Politeknik Swasta Indonesia (Pelita); c. Lembaga Kajian Islam Dan Transformasi Sosial (LKIS); d. Ketua Asosiasi Sekolah Rumah dan Pendidikan Alternatif Indonesia (Asah Pena); e. Konsorsium Masyarakat Peduli Pendidikan Indonesia (KMPPI); f. Forum Direktur Politeknik Negeri se-Indonesia (FDPNI).

**I. PENDAHULUAN**

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 13.04 WIB oleh H. Lalu Hadrian Irfani, S.T./Wakil Ketua Komisi X DPR RI. Berdasarkan pasal 276 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

**II. CATATAN/KESIMPULAN**

1. Komisi X DPR RI mengapresiasi paparan dan penjelasan Perkumpulan Politeknik Swasta Indonesia (Pelita), Lembaga Kajian Islam dan Transformasi Sosial (LKIS), Asosiasi Sekolah Rumah dan Pendidikan Alternatif Indonesia (Asah Pena), Konsorsium Masyarakat Peduli Pendidikan Indonesia (KMPPI), dan Forum Direktur Politeknik Negeri se-Indonesia (FDPNI) terkait masukan bagi penyusunan Revisi UU

Sisdiknas, sebagai bahan pertimbangan dan rujukan bagi Panja RUU Sisdiknas Komisi X DPR RI dalam merumuskan NA dan Draft RUU (*bahan paparan terlampir*).

2. Para narasumber menyampaikan pandangan dan masukan strategis terhadap Revisi UU Sisdiknas, dengan beberapa poin utama sebagai berikut:

- a. **Perkumpulan Politeknik Swasta Indonesia (Pelita)**, mengusulkan agar:

- 1) Transformasi politeknik swasta menjadi Universitas Terapan bertujuan meningkatkan daya tarik, fleksibilitas akademik, kesetaraan vokasi, riset inovatif, dan kolaborasi global.
- 2) Penyederhanaan perguruan tinggi menjadi Universitas dan Universitas Terapan, dimana jalur akademik berfokus pada teori dan penelitian, sedangkan jalur vokasi menekankan keterampilan praktis dan kesiapan kerja.
- 3) Universitas Terapan diakui dan berkembang, Revisi UU Sisdiknas perlu mengatur kesetaraan dengan Universitas Akademik, kewenangan akademik, kemitraan industri, pendanaan, kurikulum berbasis kompetensi, akses inklusif, dan evaluasi berbasis *outcome*.

- b. **Lembaga Kajian Islam dan Transformasi Sosial (LKIS)**, mengusulkan agar:

- 1) Mengakui penghayat kepercayaan dalam pendidikan dengan definisi jelas, tujuan inklusif, hak belajar sesuai keyakinan, kurikulum setara, jaminan layanan khusus, penambahan frasa “dan/atau kepercayaan,” serta jaminan pendanaannya.
- 2) Menegaskan pendidikan inklusif sebagai hak dengan penambahan frasa non-diskriminasi, penggunaan istilah disabilitas, kewajiban sarana-prasarana aksesibel dan kurikulum adaptif, serta penguatan satuan pendidikan lebih berorientasi inklusi.
- 3) Perlunya desentralisasi pendidikan, penguatan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan partisipasi publik, fasilitasi pendidikan non-formal, penyesuaian badan hukum nirlaba, serta penguatan peran Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan.
- 4) Perlu penegasan Wajib Belajar tanpa pungutan biaya dengan pendanaan utama dilakukan oleh pemerintah, sanksi terhadap terjadinya pungutan liar, serta larangan pungutan di sekolah swasta, dan adanya subsidi bagi siswa miskin.
- 5) Penguatan perlindungan hukum dan kesejahteraan guru, penghasilan layak bagi guru, distribusi guru lebih adil dengan dukungan insentif di daerah terpencil, sertifikasi dan pelatihan gratis bagi guru, serta promosi guru dilakukan transparan untuk meningkatkan profesionalisme.
- 6) Menegaskan sekolah sebagai ruang aman dengan jaminan pendidikan ramah anak, hak lingkungan belajar sehat, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, penyesuaian istilah “kelainan fisik” menjadi “disabilitas”, serta penguatan Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan sebagai mekanisme pengaduan ramah anak.

**c. Asosiasi Sekolah Rumah dan Pendidikan Alternatif Indonesia (Asah Pena)**  
mengusulkan agar:

- 1) Definisi pendidikan diperluas agar selain mencakup satuan pendidikan juga menegaskan peran keluarga dan orang tua sebagai faktor utama perkembangan manusia.
- 2) Mempertahankan istilah “peserta didik” karena telah mencerminkan kesertaan aktif warga dalam pendidikan gratis dan berkualitas sesuai amanat UUD NRI Tahun 1945.
- 3) Definisi pendidik di dalam UU Sisdiknas perlu diubah menjadi definisi, konsep dan kualifikasi tanpa menyebutkan secara spesifik label pendidik, sehingga RUU Sisdiknas akan dapat beradaptasi dengan kebutuhan pendidik di masa depan.
- 4) Lebih menekankan penataan ketiga jalur pendidikan (formal, non-formal, dan informal) sebagai wahana yang setara, saling menunjang dan saling melengkapi untuk tujuan yang sama yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 5) UU Sisdiknas sebaiknya tidak membedakan sekolah negeri dan swasta karena pendidikan adalah kewajiban negara, sehingga dukungan harus non-diskriminatif.
- 6) Mengembangkan filosofi pendidikan yang dikenal sebagai “Pendidikan Among”, berpusat pada anak dan pengalaman belajar yang aktif, serta mendukung pemenuhan perlindungan terhadap anak.
- 7) Penyebutan Madrasah/MTs dalam UU Sisdiknas perlu diganti menjadi “Pendidikan Berbasis Keagamaan” agar berlaku untuk semua agama, bukan hanya agama tertentu.
- 8) Evaluasi adalah hak semua peserta didik di jalur formal, non-formal, dan informal, sehingga revisi UU Sisdiknas membuka peluang evaluasi satu pintu yang setara bagi jalur pendidikan tersebut.
- 9) Karena keterbatasan daerah dalam menyelenggarakan pendidikan, tanggungjawab pendidikan dasar sebaiknya dikembalikan ke pemerintah pusat agar lebih terjamin mutu, pemerataan, dan pendanaannya.

**d. Konsorsium Masyarakat Peduli Pendidikan Indonesia (KMPPI):**

- 1) Perlu redefinisi Wajib Belajar, mengubah Wajib Belajar dari 9 tahun menjadi 13 tahun, dan perlunya pengaturan tentang pengembalian Anak Tidak Sekolah (ATS) untuk mendapatkan layanan pendidikan.
- 2) Terkait tata-kelola organisasi satuan pendidikan: perlu definisi yang jelas antar jenjang, jenis, dan jalur pendidikan; perlu kepastian pendidikan non-formal dikelola dan dibangun dengan dukungan yang memadai; mengubah pendidikan informal menjadi pembelajaran informal; serta PAUD sebagai jenjang pendidikan.
- 3) Terkait lingkungan sekolah yang aman, inklusif dan toleran: perlu memasukkan pengaturan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di

satuan pendidikan; perlu dukungan penguatan pendidikan inklusif di sekolah umum; serta mengatur penerapan nilai toleransi dalam lingkungan pendidikan.

- 4) Terkait pembiayaan pendidikan: definisi anggaran pendidikan 20% dalam UU perlu diperjelas; penggunaan anggaran pendidikan perlu diprioritaskan untuk mendukung pencapaian wajib belajar; tata kelola anggaran harus transparan dan akuntabel; pelibatan kementerian bidang pendidikan dalam penentuan alokasi anggaran pendidikan; serta aturan jelas dalam kontribusi masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan.
- e. **Forum Direktur Politeknik Negeri se-Indonesia (FDPNI)** mengusulkan agar:
- 1) Politeknik bertransformasi menjadi Politeknik University.
  - 2) Akademi Komunitas Negeri perlu bertransformasi menjadi Politeknik agar dapat membuka jenjang lebih tinggi, memperkuat peran vokasi berbasis kebutuhan daerah, memperluas riset dan kerja sama industri, serta meningkatkan daya saing lulusan.
  - 3) Akademi Komunitas Negeri perlu diberi kesempatan menyelenggarakan D3 dan D4 agar menghasilkan lulusan lebih kompeten, relevan dengan industri, menarik minat mahasiswa, dan memperkuat peran vokasi berbasis lokal serta global.
3. Seluruh pandangan dan masukan substantif terkait RUU Sisdiknas dari narasumber, menjadi bahan pertimbangan bagi Panja RUU Sisdiknas Komisi X DPR RI, untuk menjadi bahan kajian dan disusun konsep pengaturannya dalam RUU Sisdiknas bersama Pemerintah.
  4. Terhadap pertanyaan, masukan dan catatan Komisi X DPR RI, khususnya tanggapan lebih lanjut mengenai **durasi pelaksanaan kurikulum pendidikan, formula anggaran pendidikan, rumusan pelibatan kementerian bidang pendidikan dalam pengelolaan anggaran pendidikan, aspek sentralisasi/desentralisasi pendidikan**, dan lain-lain, narasumber dapat memberikan tanggapan tertulis, paling lambat 25 September 2025 sebagai bahan untuk menyusun NA dan Draft RUU Sisdiknas.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 16.10 WIB

Ketua Rapat,

ttd.

**H. Lalu Hadrian Irfani, ST**